

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama dalam 2 tahun terakhir Indonesia mengalami pandemi covid 19 atau virus corona, pandemi ini banyak sekali memakan korban jiwa, tidak hanya di Indonesia pandemi covid-19 ini juga melanda negara-negara di dunia. Dalam menghadapi pandemi covid-19 pemerintah Indonesia sendiri mengambil beberapa kebijakan, hal itu dilakukan semata-mata untuk menekan angka kasus covid yang ada di Indonesia, adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro dan PPKM darurat. Di setiap kebijakan memiliki peraturan yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu penekanan terhadap pertumbuhan virus covid-19.

PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar kebijakan ini pertama kali di terapkan di DKI Jakarta, hal itu dikarenakan DKI Jakarta merupakan titik pusat penyebaran covid-19 yang ada di Indonesia dan kemudian kebijakan PSBB juga di terapkan di daerah-daerah lainnya (Nurhanisah, 2021). PSBB sendiri merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19 dalam hal ini setiap kepala daerah berhak melakukan kebijakan PSBB dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan.

Adapun kebijakan PSBB yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 meliputi tentang: 1). Peliburan sekolah tentang dan tempat kerja. 2). Pembatasan kegiatan keagamaan dan. 3). Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Untuk melakukan kebijakan PSBB harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1). Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit covid-19 menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. 2). Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Berbeda dengan PSBB, PPKM Jawa-Bali pertama kali diterapkan di daerah yang berada di pulau Jawa-Bali dengan alasan daerah tersebut menyumbangkan angka kasus yang tinggi selama dua pekan (Dewi Nurita, 2021) artinya daerah tersebut diawasi khusus oleh pemerintah agar kasus yang ada di daerah tersebut tidak menyebar ke wilayah yang lainnya.

PPKM Jawa-Bali sendiri di atur dalam Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran covid-19 Adapun peraturan yang tertuang dalam Inmendagri nomor 1 2021 adalah: 1). Membatasi tempat kerja atau perkantoran untuk melakukan 75% *Work From Home* dan *Wrok From Office* 25% dan juga melakukan protokol kesehatan yang ketat. 2). Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. 3). Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 4). Pengaturan pemberlakuan pembatasan seperti halnya kegiatan restoran dimana bagi pengunjung yang makan/minum di empat di batasi dengan 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar ataupun

dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran, sedangkan untuk pusat perbelanjaan/mall di batasi beroperasi sampai dengan jam 19.00 WIB. 5). Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan ketat. 6).Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan kapasitas 50% dengan penerapan protokol kesehatan.

Selain melakukan kebijakan PPKM di tingkat provinsi atau kota pemerintah juga melakukan sebuah kebijakan di tingkat desa, kebijakan tersebut dinamakandengan PPKM Mikro. PPKM Mikro diterapkan berdasarkan pada peraturan intruksi dalam negeri (Inmendagri) nomor 3 tahun 2021 yang memuat tentang PPKM berbasis mikro dan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus Corona atau covid-19, dalam melakukan kebijakan PPKM Mikro pemerintah desa harus mempertimbangkan zonasi yang ada di setiap masing-masing RT dan juga membangun posko yang diketuai oleh kepala desa/Lurah, pelaksanaannya di bantu oleh aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, Satlinmas dan juga TNI/POLRI (Hukum online, 2021) kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk dapat mengendalikan kasus covid-19 di akar masalah yaitu komunitas secara lebih tepat sasaran.

Berbeda dengan PPKM Mikro, PPKM darurat mengacu pada Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat virus Corona disease 2019 atau covid-19 di pulau Jawa-Bali akan tetapi Istilah PPKM darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali Nomenklatur

PPKM darurat berganti nama menjadi PPKM per level. Adanya peraturan perbedaan level PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dimana dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah. Ada empat level penilaian suatu kasus Covid-19 di suatu daerah berdasarkan indikator WHO, dimana masing-masing level disesuaikan dengan situasi pandemi di masing-masing wilayah.

Selain itu juga pemerintah Indonesia juga melakukan vaksinasi, Kebijakan vaksinasi telah diatur oleh PERMENKES Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, dilansir dari (Kemenkes, 2021) terdapat manfaat vaksinasi covid 19 antara lain yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penularan, ketika tertular covid-19 dampaknya tidak berat dan *herd immunity* (imunitas kelompok). Program vaksinasi sangat gencar dilakukan oleh pemerintah dikarenakan untuk mengantisipasi adanya gelombang lanjutan dari pandemi covid-19, namun proses vaksinasi di Indonesia tidak berjalan dengan lancar dikarenakan masih banyak masyarakat di suatu daerah yang lebih percaya hoax atau berita bohong tentang vaksinasi yang kebenarannya tidak dapat di buktikan.

Salah satu daerah yang masyarakatnya lebih banyak percaya dengan hoax atau berita bohong adalah kabupaten Sumenep. Hal itu bisa dilihat dari tingkat vaksinasi pada tanggal 13 Agustus 2021 yang belum mencapai angka 10%, oleh karena itu Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menghimbau kepada masyarakat agar tidak langsung percaya dengan adanya berita hoax, tidak

hanya meminta masyarakat untuk tidak percaya hoax rendahnya tingkat vaksinasi di kabupaten Sumenep di pengaruhi juga oleh kurangnya koordinasi di tingkat desa, selain itu juga Bupati Sumenep mengungkapkan bahwa diperlukan adanya pendekatan kultural untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi di Kabupaten Sumenep (Azmi, 2021).

Kalianget Timur merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Suumenep dengan jumlah penduduk sebanyak 9.150 jiwa, akan tetapi jumlah yang cukup banyak tidak di imbangi oleh tingkat vaksinasi yang ada di Kalianget Timur, dimana pada tanggal tingkat vaksinasi di desa Kalianget Timur pada tanggal 26 Oktober 2021 masih mencapai 40% (Radar Indonesia, 2021). Rendahnya vaksinasi di Desa Kalianget Timur di picu oleh sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan adanya covid 19 dan juga kurangnya pengetahuan tentang manfaat vaksinasi dan masih banyak yang percaya hoax tentang vaksinasi.

Adanya hal itu sebagai bentuk menganalisis dari kegiatan dimaksud, peneliti secara langsung melakukan kajian dalam pemberian vaksin, dimana analisis sebagai penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan dari evaluasi kegiatan (Luankali, 2007:114).

Rendahnya tingkat vaksinasi di Desa Kalianget Timur tidak membuat masyarakat takut akan adanya penyebaran covid-19, dimana pada situasi ini masih banyak masyarakat di Desa Kalianget Timur yang ingin menyelenggarakan kegiatan seperti halnya perayaan pernikahan. Menanggapi hal ini pemerintah Desa Kalianget Timur melakukan kebijakan wajib vaksinasi

sebagai syarat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi instruksi Bupati Sumenep bahwa vaksinasi bisa terealisasi jika adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Sebagaimana hasil pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Kalianget Timur dan Puskesmas Kalianget, terlihat s ebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Capaian Vaksinasi Desa Kalianget Timur

Sasaran	Dosis			Prosentase		
	1	2	3	1	2	3
9.491	8.484	7.515	1.082	89,39	79,18	11,40

Sumber : Pusk. Kalianget dan Pemdes Kaltim, 2022

Data diatas menunjukkan adanya tingkat partisipasi masyarakat Kalianget Timur dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang wajib melaksanakan vaksinasi sampai booster.

Oleh karena itu bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi atau memiliki sertifikat vaksinasi maka diperbolehkan melakukan kegiatan, jika tidak memiliki sertifikat vaksinasi maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu jika tetap ingin menyelenggarakan kegiatan. Adapun kebijakan wajib vaksinasi hanya di berlakukan kepada tuan rumah penyelenggara kegiatan ataupun kedua mempelai pernikahan, akan tetapi bagi tuan rumah yang mempunyai riwayat ataupun keluhan seperti halnya darah tinggi ataupun sesak nafas dan diabetes (kencing manis) maka tidak kebijakan tersebut tidak berlaku dan tetap diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut. Kebijakan tersebut juga tidak berlaku bagi masyarakat yang melakukan syukuran, menanggapi hal ini banyak

masyarakat di Desa Kalianget Timur memilih metode syukuran agar terbebas dari kebijakan tersebut dibandingkan perayaan pernikahan seperti biasanya. Selain itu juga kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Desa Kalianget Timur tersebut bisa menimbulkan kasus covid-19 yang baru karena perayaan pernikahan yang tentunya dihadiri oleh banyak orang atau tamu sehingga dapat menimbulkan kerumunan dan begitu kondisi tubuh dari tamu undangan yang tidak diketahui positif atau tidaknya dari covid-19 dan juga tidak diketahui statusnya apakah sudah melakukan vaksinasi atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi sejauh mana kebijakan itu di jalankan untuk memenuhi target vaksinasi dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN WAJIB VAKSINASI BAGI PENYELENGGARA KEGIATAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana analisis kebijakan pemerintah desa Kalianget Timur dalam melakukan vaksinasi ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui analisis kebijakan pemerintah desa Kalianget Timur dalam melakukan vaksinasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan maka peneliti dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara luas terhadap wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan yang berkaitan dengan kebijakan di pemerintahan daerah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk melatih diri agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan dalam menganalisis suatu permasalahan untuk memperoleh alternatif penyelesaian, serta menambah wawasan penulis tentang kajian-kajian kebijakan dan pelayanan.

2. Bagi Lembaga Akademis

Sebagai pelengkap referensi perpustakaan yang ada di Universitas Wiraraja Sumenep, khususnya dapat diadakan pengkajian untuk meneliti di bidang yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pelayanan dan kebijakan serta mempercepat pelayanan publik yang berkualitas di daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat mutlak untuk

kaidah penulisan karya ilmiah, oleh karena itu baik dan buruknya hasil penelitian sangat ditentukan bagaimana cara menyajikan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah pada penelitian. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu;

- a) Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah mengenai kebijakan di masa pandemi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- b) Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, mengulas tentang grand theory dan teori-teori lainnya yang relevan, fakta dari hasil penelitian terdahulu, yang memuat teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian Analisis kebijakan wajib vaksinasi bagi penyelenggaraan kegiatan masyarakat di masa pandemi covid 19 di desa kalianget Timur.
- c) Bab III Metodologi Penelitian, yaitu sub bab yang menguraikan tentang metode penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data.
- d) Bab IV Gambaran Umum Obyek Penelitian. Dalam ini memaparkan mengenai keadaan dan kondisi umum dari obyek penelitian, termasuk program kegiatan yang dilakukan.
- e) Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan mengenai kondisi umum obyek penelitian serta memaparkan hasil penelitian sesuai fokus penelitian maupun melakukan pembahasan dari hasil penelitian.
- f) Bab VI Penutup. Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan dalam penelitian ini

